

ASURANSI SYARIAH DAN ASURANSI KONVENSIONAL DALAM HUKUM BISNIS ISLAM

Lisa Aminatul Mukaromah
Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro
E-mail : lisaamina90@gmail.com

Abstrak

Asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang berfungsi menghimpun dana masyarakat yang berguna untuk memberikan perlindungan resiko ketidakpastian yang diakibatkan terjadinya musibah, kecelakaan, atau kerugian lainnya. Asuransi berdasarkan sistem operasionalnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional. Asuransi syariah yang tergolong dalam inovasi lembaga keuangan non bank yang baru, dan berlandaskan pada prinsip Islam, maka Asuransi Syariah masih belum dikenal oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat Indonesia yang sebagian besar jumlah penduduknya beragama Islam. Dari fenomena tersebut penulis coba membahas tentang perbandingan keuangan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional, guna memberikan informasi tentang perusahaan asuransi mana yang lebih baik. Dalam melakukan peneliti ini, jenis penelitian yang digunakan adalah explanatory dengan metode penelitian deskriptif dan komparatif. Berdasarkan sumber yang diperoleh dapat disimpulkan secara singkat bahwa terdapat Enam perbedaan antara asuransi Syari'ah dan asuransi konvensional yang *Pertama* dalam Asuransi syari'ah ada Dewan Pengawas Syariah yang fungsinya mengawasi produk yang dipasarkan dan investasi dana sedangkan Asuransi konvensional tidak ada. *kedua* Dalam segi Akad, asuransi syari'ah menggunakan akad tolong menolong (*takaful*) sedangkan dalam asuransi Konvensional menggunakan akad jual beli. *Ketiga* berdasarkan investasi dana Investasi dana asuransi syari'ah dengan sistem bagi hasil, sedangkan asuransi konvensional berdasarkan bunga. *Keempat* berdasarkan kepemilikan dana, asuransi syari'ah Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) merupakan milik peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola. Sedangkan berdasarkan asuransi konvensional Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan sehingga perusahaan bebas menentukan investasinya. *Kelima* Pembayaran Klaim jika Asuransi Syariah Dari rekening *tabarru'* seluruh peserta yang sejak awal sudah direlakan untuk keperluan tolong menolong sedangkan asuransi konvensional dari rekening dana perusahaan dan yang ke *Enam* dari segi keuntungan Dibagi antara perusahaan dan peserta sesuai dengan prinsip bagi hasil sedangkan asuransi konvensional keuntungan Seluruhnya menjadi milik perusahaan.

Kata Kunci : Asuransi, Asuransi Syariah, Asuransi Konvensional, Hukum Bisnis Islam.

Pendahuluan

Di dalam pembahasan mengenai asuransi, resiko dapat dimaknai sebagai kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan karena sifat dasar masa depan yang tidak menentu. (Campbell 2005)

Karena resiko dapat membawa berbagai dampak negatif yang dapat merugikan seseorang, resiko tersebut harus dikelola dan dimenej dengan baik. Salah satu cara yang cukup efektif untuk mengelola resiko adalah dengan mempunyai asuransi atau *takaful*.

Praktek asuransi modern sudah mulai dikenal sekitar abad ketujuh belas ketika bisnis kelautan semakin berkembang dalam skala yang luas.

Pada masa-masa setelahnya, lembaga asuransi modernpun mulai marak berdiri.

Seiring dengan bermunculannya lembaga-lembaga asuransi tersebut, para fuqaha' dan cendekiawan Islam pun mulai tertarik untuk menelaah keabsahannya dalam tinjauan *syari'ah*.

Islam sebagai agama menetapkan berbagai ketentuan hukum yang pada dasarnya adalah untuk menjamin kemaslahatan manusia.

Kaedah *ad-dhararu yuzaalu*, yang bermakna kemadharatan dan kerusakan haruslah ditiadakan, yang mengindikasikan bahwa ajaran Islam tidak melarang upaya-upaya dalam penanggulangan dan mitigasi resiko.

Namun, praktik yang marak dilakukan oleh lembaga-lembaga asuransi konvensional menimbulkan berbagai pertanyaan, utamanya terkait kedudukannya dalam Islam.

Meski pada dasarnya, praktek *mu'amalah* dan transaksi keuangan antar manusia hukumnya mubah di dalam Islam, namun ia dapat menjadi haram jika mengandung elemen-elemen yang dilarang oleh Islam, seperti *riba*, *gharar*, *ghisy*, dan *maisir*. Oleh karena itu, pembahasan yang memadai mengenai asuransi modern serta kedudukannya dirasa penting untuk dibahas dan dikaji secara objektif.

Asuransi

Secara etimologi, kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *insurance* yang berarti: "*coverage by contract whereby one party undertakes to indemnify or guarantee another against loss by a specified contingency or peril.*" (Dictionary t.thn.)

Definisi tersebut dapat diartikan sebagai: pertanggungangan yang disepakati di dalam kontrak di mana satu pihak sepakat untuk menanggung atau memberikan garansi terhadap kerugian yang dialami oleh pihak kedua dengan ketentuan dan resiko yang spesifik.

Sedangkan secara terminologi, pengertian asuransi dapat dilihat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yakni berupa suatu perjanjian (timbang balik), dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, mungkin akan dideritanya,

karena suatu peristiwa tak tentu. (KUHD: Pasal 246)

Di dalam kajian hukum Islam, asuransi dikenal dengan berbagai istilah. Di antaranya adalah *at-takaful*, *at-ta'min*, dan *ad-dhaman*.

Musthafa Ahmad Zarqa' menggunakan istilah *at-ta'miin* dalam mendefinisikan asuransi.

Menurutnya asuransi adalah sebuah sistem gotong royong dan saling menjamin, yang dengannya resiko yang ditanggung oleh seseorang dialihkan dan ditanggung secara kolektif oleh peserta asuransi dengan membayarkan dana yang telah dikumpulkan kepada pihak yang terkena resiko. (Hassan 2017, 16)

Sejarah Singkat Asuransi

Meskipun asuransi modern baru mulai dikenal pada pertengahan abad ke 17, namun pada tinjauan sejarah, praktek sebuah asuransi atau "pertanggungan", serta manajemen resiko sudah dikenal dan marak dilakukan oleh masyarakat semenjak zaman sebelum masehi.

Salah satu keterangan yang dapat diperoleh adalah kisah Nabi Yusuf yang mengabarkan bahwa akan datang masa paceklik di negeri Mesir. Peristiwa ini terjadi pada zaman Mesir kuno.

Al-Qur'an menuturkan kisah ini di dalam surat Yusuf (12) ayat 42-49. Menanggapi prediksi datangnya paceklik tersebut, Yusuf menganjurkan agar para penduduk melakukan strategi pembatasan konsumsi bahan makanan pokok. (Heykal 2010, 55)

Pada masa awal masyarakat Islam, orang-orang Arab pun telah

mengenal konsep 'aqilah. 'Aqilah adalah saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya. Jika salah seorang dari anggota suatu suku terbunuh oleh anggota suku yang lain, maka pewaris korban akan dibayar dengan uang darah (*diyat*) sebagai rampasan oleh keluarga terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat dari pembunuh disebut 'aqilah.

Lalu mereka mengumpulkan dana yang disebut *al-kanz* yang akan digunakan untuk membantu keluarga yang terlibat dalam pembunuhan yang tidak disengaja atau *qatl al-khata'*. (Nafis 2011, 220)

Mengenai konsep 'aqilah dan pembayaran ganti rugi (*diyat*) ini dapat dilihat dalam riwayat Abu Hurairah:

"Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melemparkan batu ke wanita lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang ia kandung.

Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW.

Maka Rasulullah SAW memutuskan untuk ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan memerdekakan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan ganti rugi terhadap kematian wanita tersebut dengan *diyat* yang dibayarkan oleh 'aqilah-nya (kerabat dari orang tua laki-laki). (HR. Bukhari)." (Bukhari Juz 9 Kitab ad-Diyat, 34)

Praktek-praktek pertanggungan lainnya yang telah dikenal pada masa

tersebut, di antaranya adalah sistem *ma'qil*, yakni dana yang dikumpulkan dari anggota suku untuk menebus personel yang menjadi tawanan perang.

Sistem *ma'qil* tersebut telah diatur dalam konstitusi yang berlaku di kota Madinah pada waktu itu.

Selain itu, dikenal pula konsep *al-qasamah*, yang merupakan dana yang dikumpulkan dari beberapa orang untuk membantu keluarga seorang terbunuh, di mana sang pembunuh tidak diketahui keberadaannya, juga dikenal konsep *at-tahanud*, yaitu pengumpulan makanan oleh kafilah yang sedang melakukan perjalanan jauh.

Makanan yang dikumpulkan dari banyak orang ini dipergunakan secara kolektif sepanjang masa perjalanan. (NuHtay 2015, 65-69)

Pendapat Ulama' Mengenai Hukum Asuransi

Di dalam literatur-literatur fiqh klasik, tidak ditemukan pembahasan spesifik mengenai persoalan praktek asuransi modern. Para imam empat madzhab pun tidak secara eksplisit mengemukakan pendapat mereka mengenai pembahasan ini.

Semakin maraknya praktek asuransi mengundang para fuqaha' untuk melakukan *ijtihad*. Salah seorang fuqaha' yang pertama kali membahas persoalan asuransi adalah Ibn 'Abidin, seorang fuqaha' Hanafiah dalam kitab *Radd al-Muhtar*. Pendapat ini beliau kemukakan dalam pembahasan asuransi perkapalan.

Para ulama' kontemporer yang

melakukan *ijtihad* dalam persoalan asuransi modern pun menghasilkan pendapat yang beraneka ragam.

Prof. Fathurrahman Djamil mengelompokkan pendapat para ulama' menjadi empat golongan:

- a) Golongan yang mengharamkan asuransi secara mutlak, termasuk asuransi jiwa. Dalam pendapat mereka, praktek asuransi konvensional yang ada sekarang mengandung unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah SWT, di antaranya adalah *gharar*, *riba*, dan *maisir*. Para tokoh yang menyatakan pendapat ini di antaranya adalah Yusuf a-Qaradhawi, 'Isa 'Abduh, dan Sayyid Sabiq.
- b) Golongan yang membolehkan asuransi secara mutlak. Pendapat mereka didasarkan pada argumen bahwa praktek asuransi tidak dilarang secara eksplisit oleh *nash* al-Qur'an dan Hadis. Selain itu, pada dasarnya sebuah asuransi diselenggarakan dengan cara konsensus kedua pihak dan bertujuan untuk kemaslahatan kedua belah pihak. Para tokoh yang mendukung pendapat ini diantaranya adalah Musthafa Ahmad Zarqa, Muhammad al-Bahi, Wahhab Khallaf, dan Ibn 'Abidin.
- c) Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa asuransi yang diperbolehkan hanyalah yang bersifat sosial. Ia mengharamkan asuransi yang bersifat komersial.
- d) Pendapat keempat adalah golongan dari para fuqaha' yang menganggap asuransi sebagai

syubhat. Hal ini dikarenakan tidak adanya sebuah *nash* spesifik yang menjelaskan tentang status hukum praktek asuransi. (Djamil 2015, 136)

Perbedaan Asuransi Syari'ah dan Asuransi Konvensional

Pada dasarnya, sebuah asuransi merupakan upaya untuk menghindari resiko. Hal ini tidaklah bertentangan dengan prinsip *syari'ah*.

Salah satu kaedah terpenting dalam hukum Islam adalah *la dharara wa la dhirara*, yakni penghapusan *madharat* dan *mafsadat* pada diri sendiri maupun orang lain.

Penegakan ketentuan hukum Islam pun tidak bertentangan dengan konsep-konsep *maslahah*. Teori *maqashid syari'ah* yang telah dikembangkan para fuqaha' dari masa ke masa pun selalu berotasi di atas poros yang baku, yakni *al-maqashid al-khamsah: hifzhu an-nafs, hifzhu ad-din, hifzh al-'aql, hifzh al-mal, dan hifzh an-nasl*.

Hadirnya lembaga asuransi konvensional modern mulai abad ketujuh belas memunculkan diskursus baru dalam kajian hukum Islam.

Hal ini dikarenakan tidak ada *nash* eksplisit yang menjelaskan hukum asuransi, baik dari al-Qur'an maupun hadits.

Beberapa ulama' berpendapat bahwa asuransi konvensional beroperasi di atas prinsip-prinsip yang diharamkan oleh hukum Islam.

Diantara prinsip-prinsip tersebut adalah *riba* (bunga), *qimar* dan *maisir* (perjudian), *gharar* (ketidakpastian

yang berlebihan), dan pengalihan resiko dari tertanggung kepada penanggung.

Secara singkat, perbandingan antara asuransi syari'ah dan konvensional dapat dilihat melalui tabel berikut: (Dewi 2006, 152)

Keterangan	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
Pengawasan Dewan Syari'ah	Adanya Dewan Pengawas Syariah. Fungsinya mengawasi produk yang dipasarkan dan investasi dana.	Tidak ada.
Akad	Tolong menolong (takaful)	Jual beli.
Investasi Dana	Investasi dana berdasarkan syari'ah dengan sistem bagi hasil.	Investasi dana berdasarkan bunga.
Kepemilikan Dana	Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) merupakan milik peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola.	Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan sehingga perusahaan bebas menentukan investasinya.
Pembayaran Klaim	Dari rekening <i>tabarru'</i> seluruh peserta yang sejak awal sudah direlakan untuk keperluan tolong menolong.	Dari rekening dana perusahaan.
Keuntungan	Dibagi antara perusahaan dan peserta sesuai dengan prinsip bagi hasil.	Seluruhnya menjadi milik perusahaan.

Model Asuransi Syari'ah

Dalam penelitiannya, Syed Ahmad Salman mengemukakan bahwa terdapat tujuh model yang digunakan di dalam asuransi syari'ah (takaful).

Ketujuh model tersebut adalah model kooperatif (ta'awun model), model wakalah murni (pure wakalah model), model wakalah yang dimodifikasi (modified wakalah model), model mudharabah yang murni (pure mudharabah model), model mudharabah yang telah dimodifikasi (modified mudharabah model), model gabungan wakalah dan mudharabah (hybrid wakalah-mudharabah model), serta model wakaf (waqf model). (Salman 2015, 7-15)

Model Kooperatif (Ta'awun Model)

Di dalam model ini, seluruh kontribusi yang diberikan oleh para peserta asuransi akan dialokasikan ke dalam dana *tabarru'*.

Dana ini digunakan untuk membayar klaim yang diajukan oleh para peserta, kontribusi reasuransi, dan juga dari biaya operasional yang dikeluarkan oleh pihak lembaga asuransi.

Sebagai tambahan, sebagian kecil dari dana *tabarru'* ini juga dapat dipergunakan untuk investasi guna mendapatkan pemasukan. Lantas, jika terdapat surplus pada dana *tabarru'*, maka ketentuan yang berlaku adalah surplus dibagikan kepada peserta dan lembaga asuransi.

Pada masa berakhirnya periode asuransi, para peserta akan mendapatkan bagian dari dana *tabarru'*. Sedangkan dalam situasi

defisit, maka lembaga asuransi memberikan dana *qardh al-hasan* (pinjaman tanpa bunga) yang harus dibayar kembali. (Salman 2015, 7-15)

Model Wakalah Murni (Pure Wakalah Model)

Di dalam model *wakalah* murni, hubungan antara peserta dan lembaga asuransi adalah hubungan *wakil* (yang mendapat kuasa) dan *muwakkil* (pemberi kuasa).

Lembaga asuransi bekerja mewakili peserta untuk mengelola dana dan melakukan investasi. Biasanya, biaya *wakalah* meliputi biaya komisi, biaya operasional, dan biaya manajemen investasi.

Dalam model ini, kontribusi yang diterima dari para peserta akan dipisahkan menjadi tiga bagian, yakni biaya *wakalah*, dana *tabarru'* dan dana *tijarah* (investasi).

Lembaga asuransi tidak mendapatkan menerima bagian dari hasil investasi maupun bagian dari surplus dana *tabarru'*. Pada masa berakhirnya periode asuransi, peserta akan mendapatkan bagian dari surplus dana *tabarru'* dan dana *tijarah* ditambah keuntungan investasi. (Salman 2015, 7-15)

Model Wakalah yang Dimodifikasi (Modified Wakalah Model)

Perbedaan antara model *wakalah* murni dan *wakalah* yang dimodifikasi adalah bahwa pada model yang kedua, lembaga asuransi sebagai *wakil* tidak hanya mendapat bagian dari biaya *wakalah* saja. Namun, lembaga asuransi menerima

pembagian surplus dan keuntungan dari investasi. (Salman 2015, 7-15)

Model Mudharabah Murni (Pure Mudharabah Model)

Aplikasi model *mudharabah* cukup populer di kalangan lembaga-lembaga asuransi di wilayah Asia Pasifik. Dengan menggunakan model *pure mudharabah*, maka hubungan antara peserta dan lembaga asuransi didasarkan pada akad kemitraan yang bersifat *profit-sharing*.

Dalam model ini juga tidak ada alokasi dana kontribusi untuk biaya *wakalah*. (Salman 2015, 7-15)

Model Mudharabah yang Dimodifikasi (Modified Mudharabah Model)

Di dalam model ini, pengelola sebuah asuransi diperbolehkan untuk menetapkan biaya *direct cost of handing the claims* (biaya langsung untuk memberikan klaim) serta *management fee* (biaya manajemen) sebelum menghitung surplus maupun defisit.

Pada waktu yang sama, pengelola asuransi juga mendapatkan bagian dari dana *tabarru'* dan dana investasi.

Kontribusi yang dibayarkan oleh para peserta dipisahkan menjadi tiga bagian, yakni biaya monitoring (*direct cost of handing the claims* dan *management fee*), dana *tabarru'* dan dana investasi.

Biaya klaim akan dibayarkan dari dana *tabarru'*. (Salman 2015, 7-15)

Model Gabungan Wakalah dan Mudharabah (Hybrid Wakalah-Mudharabah Model)

Model ini menggabungkan prinsip-prinsip *wakalah* dan *mudharabah*. Dalam pengelolaan dana *tabarru'*, yang digunakan adalah prinsip *wakalah*.

Sedangkan dalam hal investasi, yang diberlakukan adalah prinsip *mudharabah*.

Situasi ini memungkinkan lembaga suatu asuransi untuk mendapatkan pendapatan yang lebih stabil, yakni dari biaya *wakalah*.

Selanjutnya, pada waktu yang sama, lembaga asuransi juga mendapatkan bagian dari surplus dana *tabarru'* dan bagi hasil dari dana investasi.

Sedangkan biaya operasional dibayarkan dari *wakalah fee*.

Dana kontribusi yang diterima oleh lembaga asuransi akan dipisahkan menjadi tiga bagian: *wakalah fee*, dana *tabarru'*, dan dana investasi. (Salman 2015, 7-15)

Model Wakaf (Waqf Model)

Pada dasarnya, model wakaf merupakan pengembangan dari sebuah model wakaf *hybrid musyarakah-mudharabah*.

Perbedaan antara keduanya adalah pada model wakaf, lembaga asuransi perlu menginisiasi dana wakaf (*wakaf fund*) dengan menggunakan sumber dana dari lembaga.

Dana wakaf tersebut dialokasikan sebagai dana *tabarru'*. (Salman 2015, 7-15)

Kritikan Mengenai Model-Model Asuransi Syari'ah

Tersedianya berbagai macam model yang dapat menjadi alternatif pelaksanaan asuransi syari'ah tidak luput dari perhatian para fuqaha' dan sarjana ekonomi Islam.

Sejumlah tokoh mengkritisi penggunaan beberapa model yang dirasa tidak sejalan dengan tujuan maupun ketentuan yang ada di dalam hukum Islam.

Diantaranya, adalah Muhammad Ayub, yang mengidentifikasi adanya beberapa kekurangan dalam model *mudharabah* murni (*pure mudharabah model*).

Dalam hal ini, ia berpendapat bahwa *mudharabah* pada dasarnya adalah kontrak kemitraan yang bersifat komersil. Sehingga penggunaannya di dalam praktek asuransi dirasa kurang tepat.

Ia menganggap bahwa penggunaan tipe *mudharabah* dapat menggerogoti sifat kooperatif alamiah akad.

Hubungan antara para peserta seharusnya didasarkan pada *tabarru'* dan bukan *mudharabah*.

Sumbangan atau kontribusi yang dibayarkan oleh para peserta semestinya tidak dipergunakan untuk modal *mudharabah*. (Ayub 2007, 646)

Selain itu, ia juga mengkritisi penggunaan model gabungan *wakalah-mudharabah* (*hybrid wakalah-mudharabah model*).

Dalam model ini lembaga asuransi memperoleh bagian dari surplus dari dana *tabarru'*. Ayub menganggap skema ini kurang tepat, karena seharusnya surplus dana *tabarru'* hanya dibagikan kepada para peserta asuransi. (Ayub 2007, 646)

Kesimpulan

Sebagai sebuah upaya untuk mengelola resiko yang tak tentu di masa yang akan datang, konsep asuransi merupakan hal yang penting untuk diimplementasikan di tengah masyarakat.

Namun, pada prakteknya, asuransi di era modern agaknya perlu dikaji terus menerus supaya benar-benar tidak menyalahi prinsip-prinsip, ketentuan aturan, serta maksud syari'ah.

Para fuqaha' telah melakukan kajian mengenai *legal status* asuransi konvensional di dalam perspektif hukum Islam. Dan sebagai respond dari kajian tersebut, para cendekia dan praktisi mengembangkan model-model asuransi yang sesuai dengan spirit dan ketentuan *syari'ah*.

Model ini berupaya untuk menegaskan kehadiran elemen-elemen yang diharamkan oleh *syari'ah*, berupa *riba*, *gharar*, maupun *maisir*.


Model tersebut dikembangkan dengan dasar akad-akad yang bersumber dari hukum Islam dengan modifikasi yang diperlukan dengan konteks zaman yang semakin maju dan kompleks.

DAFTAR PUSTAKA


- Ayub, Muhammad. 2007. *Understanding Islamic Finance, pernerj Aditya Wisnu Pribadi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bukhari, Imam. Juz 9 Kitab ad-Diyat. *Shahih al-Bukhari*. no. 45.
- Campbell, S. 2005. "Journal of Risk Research." *Determining Overall Risk*, 8
- Dewi, Gelama. 2006. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Dictionary, Merriam-Webster Online. n.d. Accessed 5 1, 2019. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/insurance>.
- Djamil, Fathurrahman. 2015. "Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah." In *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, by Dr. Mardani, Jakarta: Kencana.
- Hassan, Musthafa Ahmad Zarqa dalam Husain Hamid. 2017. *at-Ta'min al-Islami*. Kairo: Arwiqah.
- Heykal, Nurul Huda dan Mohammad. 2010. *Lembaga Keuangan Syariah Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Nafis, M. Cholil. 2011. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: UI Press.
- NuHtay, Sheila Nu. 2015. "Takaful (Islamic Insurance): Historical, Shari'ah, and Operational Perspectives." *International Business Management*, 9 (1)
- Salman, Syed Ahmad. 2015. "Takaful (Islamic Insurance): When We Started and Where We are Now." *Finance and Management Sciences : International Journal of Economics* 3(5-2) 7-15.

Daftar Gambar


Gambar 1: Model Kooperatif




Gambar 2: Model Wakalah Murni




Gambar 3: Model *Wakalah* yang Dimodifikasi




Gambar 4: Model *Mudharabah Murni*



Gambar 5: Model *Mudharabah* yang Dimodifikasi



Gambar 6: Model Gabungan Wakalah dan Mudharabah



Gambar 7: Model Wakaf

